

DIKTAT

**AJARAN & SUMBER
HUKUM ISLAM**



HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diklat : AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, April 2018
Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP 196504091990102001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,
Ketua LP3MUnila

Armen Yasir, S.H., M. Hum.
NIP 196206221987031005

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.
NIP 196403261989021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya *Ajaran & Sumber Hukum Islam*, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Hukum Islam & Ilmu Hukum Islam* dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Islam, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib di fakultas Hukum.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh*.

Secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, *fiqh* adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (Ahmad Hanafi, 1970: 11)

Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli *ushul al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqaha*

(ulama fiqh) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep syariah dipahami dengan pengertian "teks syar'i" yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.

Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara *syariah* dengan *fiqh*. Di antaranya adalah Yusuf Musa yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian Al-Jurjani dalam Al-Ta'rifat, uraian Al-Gazali dalam Al-Mustasyfa, ia menjelaskan perbedaan antara *syari'ah* dan *fiqh* dalam tiga aspek.

- a. Perbedaan ruang lingkup, cakupannya. *Syariah* lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan *fiqh* hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
- b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek *syariah* adalah syar'i, yakni Allah, sedang subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran (QS. 5: 48).

Adapun kata *fiqh* dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keIslaman, pada abad ke-2 Hijrah.

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam

bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya *waris*, *iinayah*, *munakahat* dan lain-lain. (Abdul Djamali, 1988: 21)

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat, ketentuan kebolehnya dan cara mengerjakannya merupakan aspek *ubudiyah*, sementara batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.

B. LAPANGAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.

Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) *munakahat*, (2) *waratsab*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam al-sulthaniyah* (khalifah), (7) *mukhasamat*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :

Hukum perdata (Islam) mencakup: (1) *munakahat*; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) *waratsab*; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu *fara'id*; (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) mencakup: (1) *jinayat*; yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (*budud jamak* dan *hadd* yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya ta'zir artinya ajaran atau pengajaran); (2) al-ahkam al-sulthaniyah; membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; (3) siyasat; mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (4) mukhasamat; mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukun acara.

Jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, butir 1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, terdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir 6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara. (Mohammad Daud Ali, 1999: 50)

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran

Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula.

Secara umum, pembahasan tentang hukum Islam menurut Wahbah Al Zuhaili mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi nadzar, dan membayar kifarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasan dalam lingkup ini mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah ubudiyah, seperti ketentuan jual-beli dan sebagainya.

C. PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang

dikemukakan para ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, al-hurriyyah (kebebasan atau kemerdekaan), al-musawah (persamaan atau egalite), ta'awun (tolong menolong), dan tasamuh (toleransi).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Hukum Islam seperti hukum-hukum yang lain mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan sesuatu hukum, seperti sukar-mudahnya, hidup-matinya, dapat diterima atau ditolak masyarakat; bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut.

Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memehui syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.

Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia di rinci secara

jas dan tegas dalam Al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (Al-Qawa'id Al-Lughawiyah), oleh para ahli ushul digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Quran dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sahih, dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum, yang dikenal dengan Al-Qawa'id al-Tasyri'iyah.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir ini hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

- (1) Meniadakan kepicikan,
- (2) Tidak memperbanyak beban,

- (3) Menempuh jalan penahapan,
- (4) Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- (5) Asas mewujudkan keadilan.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al- Quran dan hadis.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya. Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam *Al-Mashlahab Al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemashlahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber itu. Dalam hal in peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat yang terkandung dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat dimaksud digolongkan sebagai *Al-MaslahatAl-Mughat*.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya

tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Pencarian para ahli *Ushul Al-Fiqh* terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atas dasar asumsi ini, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *Ushul Al-Fiqh* bermuara pada *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, para mujtahid menegaskan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

1. *Hifzhu Ad-Din*, yaitu memelihara agama.

2. *Hifzhu Al-Mal*, yaitu memelihara harta kekayaan.
3. *Hifzhu An-Nasl*, yaitu memelihara keturunan.
4. *Hifzhu Al-Aql*, yaitu memelihara akal.
5. *Hifzhu Al-Nafi*, yaitu inemeliharajiwa

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, para ulama fikih membagi tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu :

1. *Maqashid Al-Dharuriyat* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. *Maqashid Al-Hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
3. *Maqashid Al-Tahsiniyat* yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. (Miftah Faridl, 2001: 9)

E. CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

1. *Takamul*, yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif.

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun

dalam segi-segi kebudayaan berbeda-beda. Hukum-hukum Islam, walaupun masa berganti masa, ia tetap mempunyai ciri khas.

2. *Wasathiyah* (moderat)

Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah: 143. Kata *wasath* dalam Al-Quran senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara tiga kedudukan, yaitu: *Ifrath*, *I'tidal* dan *Tafrith*.

3. *Harakah* (bergerak, berkembang, dan dinamis)

Dan segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

4. *Universal*

Akidah dan hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam diturunkan Allah, guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di

muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini satu bukti keuniversalan Islam, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam.

Berlaku atau tidaknya hukum Islam di suatu negeri, tidak mengurangi keuniversalnya sebab hal itu bergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan. Bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia berusaha mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya. Sebaliknya, bagi orang yang kurang memahami esensi syariat Islam, tidak demikian.

5. *Elalastis dan Manusiawi*

Hukum Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Disiplin-disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat *rukhsah*. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, luwes, dan manusiawi. Demikian pula, adanya qiyas, ijtihad, istihsan, dan mashlahah mursalah, merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan.

Adapun ciri-ciri hukum Islam menurut pandangan Mohammad Daud Ali antara lain :

1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;

3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu :
 - a. Syariat
 - b. Fiqh

Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yakni:
 - a. Ibadah
 - b. Muamalah dalam arti yang luas

Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, sedangkan mu'amalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat situasi masa ke masa;
5. Struktur yang berlapis, terdiri dari :
 - a. Nash atau teks; Al-Quran,
 - b. Sunah Nabi Muhammad SAW. (untuk syariat),
 - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah,
 - d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);
6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala;
7. Dapat dibagi menjadi :
 - a. Hukum *taklifi* atau hukum *laklif* yakni *al-ahkam al-khamsah*, yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima

- penggolongan hukum yakni, jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram,
- b. Hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

F. AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

Luasnya jangkauan wawasan Islam telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya, "Iman itu tersusun atas 69 rangka, dan malu itu salah satu rangka iman", (HR. Bukhari). Lalu "Setinggi-tingginya mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Saw., sedang yang serendah-rendahnya ialah menyingkirkan duri dan jalan yang dilalui" (HR Muslim). Rangka atau cabang-cabang tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*. Akidah (*aqidah*) membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagad raya dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada. Syariat (*syariah*) mencakup ibadah khusus (ibadah ritual) dan muamalah (*mu'amalah*) merupakan ibadah sosial yang mencakup bidang- bidang keluarga (*al-ilah*); kemasyarakatan (*al-ijtima'yyah*); politik (*as-siaasah*); ekonomi (*al-iqtishadiyah*); pendidikan (*at-tarbiyah*); kesenian, dan kejasmanian (kedokteran, olahraga, dan gizi). Akhlak meliputi tata krama dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara di samping dalam bidang hubungan antara makhluk dengan Allah SWT.

Ajaran Islam mendasarkan pada enam pokok kepercayaan, yang dikenal dengan istilah *enam rukun iman*. Keimanan dalam Islam menekankan pada kepercayaan dan pengakuan atau beriman kepada semua yang bersifat gaib sekalipun, yang bukan sekadar mengakui keberadaannya, melainkan juga mengakui kebenarannya. Termasuk di dalamnya iman terhadap

- (1) Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah;
- (2) kitab-kitab suci yang merupakan pokok ajaran agama-agama terdahulu, yang terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran;
- (3) para malaikat, yaitu jenis makhluk rohani yang bertugas untuk melaksanakan seluruh karsa atau kemauan Allah dalam melaksanakan kekuasaan terhadap para hamba Allah lainnya;
- (4) Rasulullah, yaitu para nabi yang sekaligus bertugas untuk menyebarkan agama Allah;
- (5) Akan datangnya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia setelah masa kehancuran, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan dalam hidup, dan terakhir beriman terhadap adanya
- (6) Qadla dan Qodar, yaitu ketentuan atau nasib baik atau buruk dari makhluk yang berada di tangan Allah.

Manifestasi penyerahan diri pemeluk Islam secara ritual dirumuskan dalam *lima rukun Islam*. Perilaku ritual dalam Islam dirumuskan dalam rukun Islam, yang terdiri dari lima peribadatan.

Pertama, mengucapkan *syahadat* atau pengakuan atau persaksian akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut di sembah dan

Muhammad sebagai Rasulullah. Aslinya berbunyi, "*Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*".

Kedua, menegakkan *salat* atau sembahyang wajib, sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam.

Ketiga, mengerjakan *shaum* atau berpuasa wajib sebulan penuh, selama bulan Ramadan.

Keempat, membayar zakat, yaitu menyampaikan sebagian harta kekayaan, yang secara moral sebenarnya menjadi milik para fakir, miskin, dan sebagainya untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

kelima, pergi berziarah ke tanah suci di Mekah dan sekitarnya yang disebut menunaikan *hajji*, satu kali dalam hidup seorang muslim, yaitu orang yang telah memeluk agama Islam dan mampu dalam persyaratannya.

Islam juga mengajarkan konsep-konsep mengenai hidup kemasyarakatan, kenegaraan, dan sebagainya, yang tertuang dalam pengertian *ikhsan* dan *mu'amalah*, yang biasa juga dikenal sebagai ibadah sosial. Islam tidak hanya menekankan pada formalitas peribadatan ritual maupun sosial sebagai bagian dari aspek epistemologis ajaran Islam. Islam juga amat menghargai aspek aksiologis, seperti yang terdapat dalam konsep akhlak (budi pekerti), yaitu etika atau tatakrama dalam kaitan dengan hidup kemasyarakatan maupun hubungan dengan Tuhan Allah. Tasawuf merupakan salah satu manifestasi hidup sesuai dengan etika Islam, menurut pandangan mereka yang lebih mengutamakan hidup kerohanian.

G. SYARIAT ISLAMİYAH

Secara bahasa syariah (*syari'ah*) berarti "jalan yang lurus". Para ahli fikih memakai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah Saw supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah befirman, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (Q.S. 5: 48).

Pada dasarnya syariat merupakan dasar dari ajaran maupun hukum Islam sebagai ketentuan yang harus dijalani umat manusia, yang meliputi semua aspek ajaran, termasuk aspek akidah atau keyakinan agama. Namun kemudian mengalami penyempitan arti yang hanya mengenai hukum Islam. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Quran dan sunah Rasul, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila manusia ingin hidup bahagia, tenteram dan damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyatakan, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S. 45 : 18).

Selanjutnya syariah sebagai tata ketentuan telah mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang muslim melakukan kewajibannya terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana pula seorang muslim mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya secara horizontal terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya (hewani, nabati, dan sebagainya).

Ushul al-Fiqh

Dalam literatur Islam biasa pula digunakan istilah *ushul al-fiqh* yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam. Di dalam *fiqh* dijelaskan pula berbagai status hukum sesuatu amal, dari *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjuran atau mandub), jaiz (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan). Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-ahkam al-khamsah*, yang berarti hukum yang lima.

Al-Ahkam al-Khamsa

(1) *fardhu*, berarti diperintahkan, diharuskan atau diwajibkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Ini berarti yang melakukan amal itu mendapatkan pahala, sementara kalau tidak melakukannya akan berdosa, sehingga mendapatkan siksa dari Allah. Status fardhu dapat dibedakan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* berarti kewajiban mengamalkan perbuatan itu bersifat perorangan (individual), misalnya dalam melaksanakan ibadah *mahdhoh*, seperti Sholat (*shalat*), *saum* (*shaum*), zakat, maupun haji. Beban kewajiban

itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Sebaliknya dengan *fardhu kifayah*, yang berarti kewajiban yang berlaku bagi kelompok. Ini berarti bila sebagian dari warga kelompok telah menunaikan kewajiban itu, maka warga yang lain sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Misalnya, fardu dalam mengelola jenazah. Begitu kebanyakan para ulama menjelaskan arti *fardhu kifayah*. Arti lain yang lebih mendasar adalah, bahwa kewajiban itu bukan hanya dibebankan pada perorangan, melainkan semua orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Misalnya pembangunan sarana sosial, seperti jembatan, sekolah, maupun perbankan.

- (2) *sunnah* atau dianjurkan. Ini berarti yang melakukan akan memperoleh pahala, dan sebaliknya kalau tidak melakukannya tidak berdosa, sehingga tidak mendapat siksa.
- (3) *Zaij atau mubah*, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan siksa maupun pahala jika dilakukan ataupun tidak dilakukan.
- (4) *makruh*. Ini berkaitan dengan amal perbuatan yang kalau dikerjakan tidak mengakibatkan pelakunya berdosa, sehingga tidak mendapat siksa, sedangkan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Dengan kata lain, amal itu dianjurkan untuk dihindari atau tidak dilakukan.
- (5) *haram*, yang pelakunya akan mendapatkan siksa karena telah melakukan dosa, sementara kalau tidak melakukannya akan mendapatkan pahala. Inilah yang disebut larangan agama.

H. AKHLAK

Pengertian

Sekali waktu Rasulullah mendapat pertanyaan dari seorang sahabat tentang makna agama yang sesungguhnya. Nabi menjawab, "*Ad-Dien khusnul khulq*". Agama adalah budi pekerti luhur, kata Nabi. Di lain kesempatan Nabi mengatakan, "*Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq*" (H.R. Ahmad, Baihaqi, dan Malik). Artinya, bahwa risalah utama Nabi Muhammad adalah meningkatkan budi pekerti luhur umat manusia. Dan di lain kesempatan pula Nabi mengatakan, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakunya" (H.R. Tirmizi). Dan Nabi juga menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik" (H.R. Tirmizi). Akhirnya Nabi tidak lupa mengisyaratkan bahwa akhlak Nabi Muhammad Saw disebut juga akhlak Islam.

Nyata sekali dari hadis-hadis tersebut bahwa Islam bukan agama yang hanya menekankan pada kesadaran keimanan dan peribadatan semata namun juga menekankan pada sentuhan akhlak.

Ajaran akhlak dalam ajaran Islam pada dasarnya menunjukkan keutuhan ajaran Islam dengan berbagai aspeknya, yaitu syariat dan akhlak. Pelajaran akhlak tidak dimaksudkan hanya menekankan pada aspek aksiologi belaka, dan menjauhkan diri dari perilaku ubudiyah mahdhoh atau epistemologi (aspek syariat). Pada dasarnya aspek akhlak

pun merupakan bagian dari syariat, karena bagaimana harus melaksanakan hubungan berakhlak yang baik dengan sesama umat manusia maupun terhadap Allah, merupakan tuntutan syariat.

Aspek-Aspek Akhlak

Akhlak adalah aspek ketulusan hati maupun penampilan yang santun (etis) pada semua amal perbuatan, ubudiyah, maupun sosial. Selengkapnya ajaran akhlakul karimah meliputi:

- (1) *terhadap Allah* antara lain diwujudkan berupa: mencintai Allah, berbaik sangka terhadap Allah, berserah diri, tidak menyekutukan Allah, memohon ampunan Allah, serta menunaikan ibadah mahdhoh dengan santun.
- (2) *terhadap lingkungan fisik* dilaksanakan dengan cara memanfaatkan lingkungan untuk kemaslahatan umat dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) *terhadap lingkungan sosial* dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dalam keluarga misalnya, anak harus hormat dan patuh terhadap orang tua, yang didasari perasaan cinta. Orang tua terhadap anak harus memelihara dan mendidik dengan dasar cinta kasih. Dalam lingkungan sosial harus dikembangkan solidaritas, tolong-menolong maupun saling pengertian atas dasar cinta kasih dan kesetaraan dan kebersamaan. Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara dikembangkan perasaan cinta kasih, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab.

(4) terhadap *diri sendiri* harus dikembangkan prinsip kemandirian, tanggung jawab diri. Selanjutnya Islam tidak menghalangi kreativitas dan menemukan cara-cara santun yang sesuai dengan situasi dan kondisi; tanpa mengingkari dasar-dasar syariat Islam. Dan Islam sangat lengkap memberikan arahan, alternatif, inspirasi maupun motivasi untuk melaksanakan aspek akhlak ini dalam wujud ayat-ayat Al Quran maupun sunah Nabi. Baik secara eksplisit maupun implisit atau tersirat.

I. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Secara harfiah disebutkan bahwa syariat adalah jalan lurus bagi umat manusia agar dapat hidup dengan benar menurut ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya syariat lebih mempunyai arti sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Apapun pengertian syariat yang kita pakai, kita masih harus membahas mengenai sumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam mencari sumber ajaran Islam atau sumber syariat Islam.. Mereka yang beranggapan bahwa agama Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Quran, yang merupakan kumpulan wahyu Allah. Posisi Nabi Muhammad adalah pihak yang melakukan visualisasi atau operasionalisasi ajaran, karena, Dialah pihak yang paling mengetahui ajaran Islam sebagaimana dikehendaki Allah. Posisi seperti itu dapat

disaksikan secara langsung oleh para sahabat dalam sikap dan perilaku Nabi, sehingga Nabi sering dijuluki sebagai *the living Quran* atau Quran berjalan.

Kelompok lain beranggapan, bahwa Nabi merupakan penerima wahyu tunggal, sehingga merupakan satu-satunya penafsir yang sah bagi ayat-ayat Quran. Oleh karenanya Nabi adalah juga menduduki posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua. Seringkali pula Nabi memberi penjelasan atau jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat, ketika Quran tidak memberi jawaban yang eksplisit, maka Nabi dianggap sebagai sumber kedua di samping Quran. Dalam hal ini sumber kedua tadi adalah sunah Nabi, yaitu sikap dan perilaku Nabi, karena langsung dapat disaksikan para sahabat dari generasi pertama. Belum lagi kalau diingat bahwa di dalam Quran ada dikatakan bahwa "tidak pernah Nabi menyampaikan sesuatu, kecuali atas dasar wahyu adanya." Ketika Nabi sudah wafat institusi sunah tidak ada lagi. Kesulitan mulai muncul ketika mereka yang hidup sebagai generasi kedua atau periode *tabi'in* mengalami masalah, karena mereka tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kebutuhan akan perlunya rujukan selain Quran, sementara institusi sumber kedua telah pula tiada, mulailah dirasakan perlunya disusun laporan mengenai sunah Nabi berdasarkan catatan pemberita atau perawi. Laporan cerita mengenai sunah itu kemudian dikenal sebagai hadis, yang secara bahasa berarti pemberitaan.

Masa hidupnya, pernah Nabi Muhammad bertanya pada Muadz bin Jabal, yang diangkat sebagai gubernur di Yaman, mengenai kebijakan apa yang akan diambil dalam menghadapi masalah umat,

kalau ternyata Quran maupun sunah tidak secara eksplisit memberi jawaban. "Dengan ini", jawab Muadz sambil menunjuk kepalanya kepada Rasul, yang kemudian dibenarkannya. Itulah yang kemudian disebut *ijtihad*. Selanjutnya para ulama beranggapan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Ijtihad bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok, yang disebut sebagai *ijtihad jama'i*. Hasil ijtihad jama'i itu diberlakukan pula sebagai keputusan hukum.

Setiap kurun waktu maupun setiap daerah kemungkinan besar memiliki kekhasan masalah, yang tidak pernah terjadi di masa Rasul. Untuk menghadapi masalah itu para ulama melakukan *ijma* dengan cara mencari analogi dengan yang terjadi di masa Rasul, yang dalam bahasa Arab disebut *qiyas*. Misalnya ketika para ulama di Indonesia menghadapi masalah Keluarga Berencana (KB). Masalahnya terletak pada bagaimana hukumnya menggunakan cara-cara kontrasepsi. Proses pencarian keputusan hukum lewat prosedur analogi atau *qiyas* itu kemudian dianggap sebagai sumber hukum pula. Dari berbagai pendekatan yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam ada 3 yaitu:

1. Al Qur'an, sebagai sumber yang pertama dan utama.
2. Hadits atau Sunnah Rasul
3. Ar Ro'yu (akal) dalam hal ini Ijtihad dengan berbagai metode istimbatnya.

1. AL-QURAN

Al-Quran ialah wahyu Allah SWT. yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadat kepada Allah.

Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as. dan Isa as. serta Nabi-nabi yang lain tidak dinamakan AlQuran. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang jika dibacanya bukan sebagai ibadat seperti hadist Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur-an.

Al-Qur-an mempunyai nama-nama lain seperti *Al-Kitab*, *Kitabullah*, *Al-Furqan* (artinya yang membedakan antara yang haq dan yang batil) dan *adz-Dzikru* artinya peringatan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran.

Garis-Garis Besar Isi Al-Quran

Pokok-pokok isi Al-Qur-an ada lima:

1. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, Qadla dan Qadar yang baik dan buruk.
2. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.

3. Janji dan ancaman ; Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumNya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlaq.

Al-Quran sebagai Dasar Hukum

Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahNya dan ditinggalkan segala laranganNya.

Dasar-Dasar Al-Quran dalam Membuat Hukum

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu (1). Tidak memberatkan, dan (2). Berangsur-angsur.

(1) Tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Baqarah ayat 185 dan 286.

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- a). Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjama' (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- b). Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- c). Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu'.
- d). Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.

(2). Berangsur-angsur ; Al-Quran telah menetapkan hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian (QS Al Baqarah: 219). Lalu datanglah fase yang kedua dan fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat (QS An Nisa" 43). Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua (QS Al Maidah: 90).

Demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukumpun secara berangsur-angsur pula, misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah (QS Al Haj: 39). Kemudian diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan dan ghanimah (QS Al Anfal: 41, 60, 67), serta lain-lainnya.

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran adalah sangat penting sekali bagi orang yang ingin mengetahui hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, Alasannya:

- (1). Untuk mengetahui kemu'jizatan Al-Quran. Perlu diketahui suasana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, baik keadaan ayatnya, keadaan Nabi Muhammad SAW yang menerima dan membawa ayat-ayat itu, maupun keadaan seluruhnya.
- (2). Tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat mendatangkan keragu-raguan. Dapat pula menyebabkan ayat-ayat yang terang maksudnya menjadi samar, sehingga timbul perselisihan.

Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasul SAW ialah untuk menjadi penerang dan penjelas sesuatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena ada sesuatu kejadian atau pertanyaan dari sahabat yang Nabi sendiri belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahuluinya.

Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahului oleh lafadh "*yas-aluunaka* = mereka bertanya kepadamu". Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Misalnya QS Al Baqarah: 219, 220, 222.

Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada suatu kejadian, misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursyidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama Inaq yang kedua-duanya ingin mengikat dalam suatu perkawinan. Ia mohon izin kepada Rasulullah untuk beristeri dengan perempuan musyik yang dicintainya itu. Ketika itu Rasulullah tidak dapat memberikan jawabannya karena belum ada hukum yang menetapkan tentang hal itu, maka turunlah QS Al Baqarah ayat 221.

Memetik Pelajaran dari Al-Quran

Selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, perlu pula mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, terutama yang berhubungan dengan hukum. Kita mempelajari ushul fiqh gunanya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengambil hukum dan ayat-ayat Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain sebagai berikut

(1). Ada yang perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas.

Dalam ayat ini perintah shalat jelas, tetapi cara melaksanakannya tidak disebut (QS Al Baqarah: 43)

(2). Ada yang perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas.

Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya tidak jelas (QS Al Baqarah: 43)

- (3). Ada yang tempatnya terang, misalnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayammum, tetapi batasnya tidak jelas, sampai dimana yang disapu (QS An Nahl: 44)

Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikannya, kecuali Nabi SAW.

2. SUNNAH

Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara. Sunnah menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW., perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi, tidak ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.

Pembagian Sunnah

Sunnah itu dibagi menjadi tiga :

- (1). Sunnah Qauliyah
- (2). Sunnah Fi'liyah
- (3) Sunnah Taqririyah

(1) Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW. yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadist Nabi SAW.

(2) Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

(3) Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan Sunnah ketetapan Nabi (taqrir).

Sunnah itu mempunyai dua fungsi:

- (1). Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran,
- (2). Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian pada beberapa hukum.

- Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur-an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl: 44.

Demikianlah, karena sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum masih merupakan suatu hal yang secara garis besar, sedang untuk jelasnya diperlukan suatu keterangan dari Nabi, misalnya perintah shalat dan zakat dalam Al-Quran masih merupakan perintah mengerjakan, mengeluarkan, sedang cara melaksanakannya tidak

dijelaskan, maka untuk memberi keterangan tentang pelaksanaannya diperlukan penjelasan dari Rasulullah SAW.

- Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian dari pada beberapa hukum ; seperti adakalanya di dalam Al-Quran tidak kita dapati hukum suatu hal yang disebut oleh Rasulullah, misalnya tentang haramnya binatang yang berkuku tajam.

Pembagian Hadis

Jika ditinjau dari sudut sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi dua : (a). Hadis Mutawatir, dan (b). Hadis Ahad.

a. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud hadis mutawatir ialah hadist yang diriwayatkan oleh golongan demi golongan sehingga dalam tingkatan dan semenjak sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari sepuluh orang yang mendengarkan atau . meriwayatkannya, hingga sampai kepada rawi yang penghabisan yang menyusun kitab hadist itu, misalnya Bukhari, Muslim, Imam Malik dan lain-lainnya.

Hadis mutawatir itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

- 1). Mereka yang memberitahukan itu benar mengetahui kenyataan dengan cara melihat atau mendengar sendiri.
- 2). Jumlah orang-orangnya harus jumlah yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta, tidak perlu dengan jumlah yang terbatas,

misalnya 7 atau 12 orang, tetapi yang penting dapat memberikan pengetahuan ilmu dlaruri.

Hadis mutawatir ini ada dua macam:

- (a). Mutawatir lafdhi, yaitu hadis mutawatir yang lafadh-lafadh hadistnya sama dan maknanya sama.
- (b). Mutawatir ma'nawi, ialah yang di dalam kata dan artinya berbeda-beda, tetapi dapat diambil dan kumpulannya satu ma'na yang umum, yakni satu ma'na dan tujuan.

Seperti shalat maghrib tiga raka'at, sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

- 1) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di rumah/dalam hadlar (di negeri sendiri).
- 2) Satu riwayat menunjukkan, bahwa dalam safar Nabi shalat maghrib tiga rakaat.
- 3) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Makkah.
- 4) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Madinah.
- 5) Satu riwayat mengabarkan, bahwa sahabat-sahabat shalat maghrib tiga rakaat, diketahui oleh Nabi.

Hadist tersebut di atas ceriteranya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yakni menerangkan bahwa shalat maghrib itu tiga rakaat.

b. Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah hadis yang perawi-perawinya tidak mencapai syarat-syarat perawi hadist mutawatir.

Hadis Ahad terbagi atas beberapa bagian, ditinjau dan banyak sedikitnya yang meriwayatkannya ialah :

- 1). Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh paling sedikit tiga orang, meskipun hanya dalam satu tingkatan, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir.
- 2). Hadist 'Aziz, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang dalam tingkatan itu.
- 3). Hadist Gharib, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh seorang saja, baik di awal sanad maupun di tengah tengahnya.

Hadis ahad jika ditinjau dan segi kualitasnya, yakni sifat-sifat orang-orang yang meriwayatkannya, maka terbagi tiga :

- 1). Hadist shahih, yaitu hadist yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sanadnya tidak terputus-putus.
 - b. Orang yang meriwayatkan bersifat adil, sempurna ingatan dan catatannya (dlabith), tidak suka berbuat ganjil dari orang banyak.
 - c. Tidak bercacat orangnya dan isi hadistnya dengan cacat yang membahayakan.
 - d. Keadaannya tidak dibenci dan ditolak oleh ahli-ahli hadist.Contoh-contoh hadist shahih, ialah semua yang terdapat pada hadist-hadist Imam Bukhari dan Muslim.

- 2). Hadist Hasan, yaitu hadist yang memenuhi syarat hadist shahih, tetapi orang yang meriwayatkan kurang kuat ingatannya. Disini boleh diterima sekalipun tingkatan hafalnya agak kurang sempurna, asal tidak berpenyakit yang membahayakan dan tidak berbuat ganjil (syadz).
- 3). Hadist dha'if, yaitu hadist yang tidak lengkap syaratnya yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadist shahih dan hadist hasan.

Perbuatan Nabi yang tidak merupakan sunnah, antara lain:

1. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan tubuh, seperti : bernafas, duduk, berjalan dan sebagainya. Perbuatan semacam ini tidak bersangkutan-paut dengan soal hukum, dan tidak ada hubungannya dengan suruhan, larangan atau tauladan.
2. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat kebiasaan, seperti cara-cara makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan semacam inipun tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan tauladan; kecuali kalau ada perintah anjuran Nabi untuk mengikuti cara-cara tersebut.
3. Perbuatan Nabi SAW yang khusus untuk beliau sendiri, seperti menyambungkan puasa dengan tidak berbuka dan beristeri lebih dari empat. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya.

Sunnah taqiriyah ialah berdiam diri Nabi SAW di ketika melihat sesuatu perbuatan para sahabat, baik mereka kerjakan dihadapannya atau bukan dan sampai berita kepadanya. Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan itu sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri,

yaitu dapat menjadi tuntunan bagi umat seluruhnya. Syarat sahnya taqirir ialah orang yang dibiarkannya itu benar-benar orang yang tunduk kepada syara', bukan orang kafir atau munafik. Contoh sunnah taqirir yaitu membiarkan dzikir dengan suara keras sesudah shalat.

Sunnah hammiyah, ialah sesuatu yang dikehendaki Nabi tetapi belum jadi dikerjakan, misalnya beliau ingin melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi belum dilakukan beliau telah wafat. Walaupun keinginan itu belum terlaksana, namun sebagian besar para Ulama menganggap sunnah berpuasa pada tanggal 9 Muharam.

Dalil Keabsahan Sunnah atau Hadis sebagai Sumber Hukum.

Al Quran memerintahkan kaum muslimin untuk menta'ati Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 59), dan menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ketauladanan yang baik (Q.S. Al-Qalam : 4). Allah menilai bahwa mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah (Q.S. Al-Nisa : 80), dan Allah meniadakan iman seseorang yang tidak menyerah kepada keputusan Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 65). Dan meskipun otorita pokok bagi legeslasi hukum hukum Islam adalah Al-Quran, namun Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai penafsir dari ayat-ayat Al-Quran (Q.S. An-Nahl : 44). Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnahnya. Berdasarkan itu di atas, para sahabat semasa hidup nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum.

Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-Ayat Hukum

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan) atau tabyiin (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an) seperti ditunjukkan oleh ayat 44 Surat al-Nahl : “ kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya”. Ada beberapa bentuk fungsi sunnah terhadap al-Qur'an :

a. *Menjelaskan isi Al-Qur'an*, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah (dalam bentuk perbuatan) Rasulullah yang menjelaskan cara melakukan shalat yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan demikian pula tentang penjelasannya mengenai masalah haji seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Di samping itu juga sunnah Rasulullah berfungsi untuk menthaksis ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya. Contohnya hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang melarang memadu antara seorang wanita dan bibi. Hadis tersebut menthaksis keumuman ayat 24 Surat al-Nisa yang menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut di atas, maka berdasarkan kepada keumuman ayat 24 tersebut, boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi yang beginilah

yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentakhsis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang dengan bibinya.

- b. *Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur'an.* Misalnya masalah li'an, yaitu bilamana seorang suami misalnya menuduh isterinya berzina tanpa mampu mengajukan empat orang saksi padahal isterinya tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan li'an. Li'an adalah sumpah empat kali dari pihak suami bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali yang kelima ia berkata : “ La'nat (kutukan) Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta”. Setelah itu isteri pula mengadakan lima kali sumpah membantah tuduhan tersebut (Q.S. an-Nur : 6-9), sehingga dengan itu suami terlepas dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan isteri pun bebas dari tuduhan berzina itu. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apakah hubungan suami isteri antara keduanya masih berlanjut atau terputus. Sunnah Rasullullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan buat selamanya (H.R. Ahmad dan Abu Daud).
- c. *Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Qur'an.* Contohnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasullullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.

3. IJMA

Ijma' menurut bahasa, artinya : “sepakat setuju atau sependapat”, sedang menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya beliau pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum). Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Quran dan Al-Hadist. Dan tidak menjadi ijma' kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadist mutawatir).

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujahan ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i. Dasar hukum dijadikannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah QS An Nisa: 59.

Sandaran Ijma

Ijma tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadist mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadist ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma hadist ahad, maka hadist ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

Pembagian Ijma

- a. Ijma qauli (ucapan); yaitu ijma dimana para Ulama ijthihad menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma ini disebut juga ijma qath'i.
- b. Ijma sukuti (diam); ialah ijma dimana para Ulama ijthihad berdiam diri tiada mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma ini disebut juga ijma dzanni.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa sesuatu penetapan jika yang menetapkan hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para ulama, belum dapat dijadikan hujjah. Tetapi sesuatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang Faqih, lalu didiamkan para ulama yang lain, maka dapat dipandang ijma.

Disamping ijma tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu:

- (1). Ijma shahabat
- (2). Ijma Ulama Madinah
- (3). Ijma Ulama Kufah
- (4). Ijma Khulafa yang empat
- (5). Ijma Abu Bakar dan Umar dan
- (6). Ijma Itrah, yakni ahli bait (golongan Syiah)

Jika kita melihat adanya macam-macam ijma, maka ditinjau dan segi masanya dapat dibagi menjadi dua :

- (1). Zaman Khalifah yang empat, dan
- (2). Zaman sesudahnya.

Ijma shahabat yang dimaksud ialah zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ijma mereka ini jelas dapat dijadikan hujjah tanpa diperselisihkan orang lagi.

Zaman sesudah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ketika Islam telah meluas dan para fuqaha sahabat banyak yang pindah ke negeri Islam yang baru dan telah timbul fuqaha tabi'in yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan pertentangan politik, maka pada zaman inilah sukar dibayangkan dapat terjadinya ijma. Kalau sampai zaman tabi'in saja, sudah sukar akan terjadi ijma, maka terlebih lagi zaman sekarang dimana para Ulama telah tersebar luas ke seluruh pelosok. Sedang sahnya ijma ialah : "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad". Menurut konsepsi ahli ushul fiqh sesudah zaman shahabat tidak mungkin muncul ijma lagi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma, meskipun dalam bentuk lain.

Ijma yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan Ijma dan keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya, untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itulah yang dinamai *Uliil-Amri* atau *ahlul halli wal 'aqdi*. Mereka diberi hak oleh syari'at Islam untuk membuat ketetapan-ketetapan yang belum terdapat dalam syara'.

Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang jelas, tetapi jika berlawanan dengan nash syariat, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.

4. QIYAS

Qiyas menurut bahasa, artinya “mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya”. Menurut istilah, “qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya”. Qiyas menurut para Ulama adalah sumber hukum Islam yang keempat sesudah Al-Quran, Hadist dan Ijma. Mereka berpendapat demikian dengan alasan karena i'tibar artinya “*Qiyasusyayai-i bisyayai-i* membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Rukun Qiyas:

Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (*musyabbah bih* = tempat menyerupakan).
- b. Far'un (cabang), yang diukur (*musyabbah* = yang diserupakan).
- c. 'Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- d. Hukum, yang ditetapkan pada far'i.

Contoh :

Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga.

Dalam contoh ini (QS Al Maidah: 90)

- 1). Segala minuman yang memabukkan ialah far'un/ cabang, artinya yang diqiyaskan.
- 2). Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan hukum, artinya ashal/pokok.
- 3). Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung/ sebab.
- 4). Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya "haram".

Syarat ashal/pokok :

Syarat ashal/pokok ada 3 macam

- 1). Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah/mansukh) maka tidak mungkin far'i berdiri sendiri.
- 2). Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara'
- 3). Hukum pokok/ashal tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Seharusnya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadist : "Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya". Sesungguhnya

Allah yang memberinya makan dan minum”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Syarat-syarat far’ un (far’i) :

- 1). Hukum far’i tidak boleh terjadi/ada lebih dahulu dari pada hukum ashal. Misalnya mengqiyaskan wudlu kepada tayammum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama thaharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudlu (dalam contoh ini sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum (dalam contoh ini sebagai ashal) diadakan sesudah hijrah bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada ‘illat, karena wudlu itu berlaku sebelum tayammum.
- 2). ‘Illat, hendaknya menyamai ‘illatnya ashal;
- 3). Hukum yang ada pada far’i itu menyamai hukum ashal.

Syarat-syarat Illat:

- 1). Hendaknya ‘ilat itu berturut-turut, artinya jika ‘illat itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- 2). Dan sebaliknya apabila hukum ada, ‘illatpun ada.
- 3). ‘Illat jangan menyalahi nash, karena ‘illat itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan ‘illat.

Contoh :

Sebagian Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin walinya (tanpa wali), dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiyaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas tersebut tidak dapat diterima, karena berlawanan.

Macam-macam Qiyas :

- (1). Qiyas Aulawi
- (2). Qiyas Musawi
- (3). Qiyas Dilalah dan
- (4). Qiyas Syibh.

Qiyas Aulawi dan Qiyas Musawi, biasa disebut Qiyas ‘illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan ‘illatnya.

a. Qiyas aulawi (lebih-lebih).

Qiyas aulawi ialah yang ‘illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dan segi ‘illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih menyakiti.

b. Qiyas musawi (bersamaan ‘illatnya).

Qiyas musawi, ialah ‘illatnya sama dengan ‘illat qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far’i) itu, sama

setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi 'illatnya ialah sama-sama melenyapkan.

c. Qiyas dilalah (menunjukkan).

Qiyas dilalah, ialah yang 'ilatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

d. Qiyas syibh (menyerupai).

Qiyas syibh, adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan dengan harta benda semacam mi, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara 'Illat yang terdapat pada asal (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dapat dirinci kepada tiga pembagian :

1. *Qiyas Awla*, yaitu bahwa 'Illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada 'Illat yang terdapat pada asal pokok. Misalnya, mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua

kepada hukum haram mengatakan “Ah” yang terdapat dalam ayat 23 Surat al-Isra : “ Maka janganlah kalian katakan : “ Ah”, kepada keduanya “, karena alasan (‘Illat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan “Ah” yang ada pada asal.

2. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas di mana ‘Illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya ‘Illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya, ‘Illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot ‘Illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam ayat 10 Surat an-Nisa, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.
3. *Qiyas al-Adna*, yaitu qiyas dimana ‘Illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ‘Illat yang terdapat dalam asal. Misalnya, sifat memabukan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat 90 Surat Al-Maidah, meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan Qiyas. Dari segi jelas atau tidak jelasnya ‘Illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, Qiyas dapat dibagi dua:

- a. *Qiyas Jali*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas ‘Illat yang ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara asal (pokok) dan cabang dari segi kesamaan ‘Illatnya. Misalnya, mengqiyaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata “Ah” seperti dalam contoh Qiyas Awla tersebut di atas. Qiyas Jali, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, mencakup apa yang disebut dengan Qiyas Awla dan Qiyas Musawi dalam pembagian pertama di atas tadi.
- b. *Qiyas Khafi*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas ‘Illat yang di Istimbatkan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan ‘Illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

5. Sumber-Sumber Lainnya

Sumber-sumber lain yang dipertentangkan keberlakuannya di kalangan ulama antara lain adalah istihsan, masalah mursahah, ‘urf (adat istiadat), istishab, syar’u man qablana, mazhab sahabat, dan sadd al-zari’ah.. Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum sumber-sumber ini, sehingga tidak bisa disebut sebagai sumber hukum

Islam. Di bawah ini akan diberikan gambaran singkat dari masing-masing sumber tersebut.

1. Istihsan.

Dari segi bahasa istihsan berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (Baik). Sedangkan istihsan menurut istilah Usul Fikih seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu : (1) memakai Qiyas Khafi dan meninggalkan Qiyas Jali karena ada petunjuk itu, dan (2) hukum pengecualian dari keadaan kaedah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan yang disebut pertama tadi, dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.

Istihsan Qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk Qiyas, yaitu Qiyas Jali atau Qiyas Khafi seperti terdahulu penjelasan kedua istilah tersebut pada pembagian Qiyas, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'Illat-nya maka Qiyas Jali lebih pantas didahulukan atas Qiyas Khafi. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa Qiyas Khafi lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan Qiyas Jali, maka Qiyas Jali itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil Qiyas Khafi itu. Praktek seperti itulah yang dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*

Sedangkan *Istihsan Istisnaiy* terbagi kebeberapa macam, yaitu *Istihsan bi al-nass*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nass (Al-Qur'an atau sunnah) dari kaedah yang bersifat umum yang berlaku bagi

kasus-kasus semisalnya. Contohnya kaedah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan meneruskan puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun hadis Rasulullah, menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa (H.R. an-Nasai).

Istihsan berlandaskan Ijma'. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaedah umum praktek seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan itu barang yang akan dijual belikan belum ada. Memperjual-belikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang dalam hadis Rasulullah (H.R. Abu Daud). Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (ijma').

Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat kebiasaan). Misalnya boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku, dan perkakas seperti alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda yang bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktek wakaf tersebut.

Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak ditangganya kecuali jika kerusakan itu diakibatkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk

menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah, dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli Fikih berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Istihsan.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan :

- a. Firman Allah : “ Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (az-Zumar : 18). Ayat tersebut, menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.

- b. Sabda Rasullullah : “ Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik di sisi Allah (H.R.Ahmad bin Hambali). Hadis ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik bagi orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab Syafi'i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya alasannya antara lain :

- a. Ayat 38 Surat al- An'am : “ Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab (al-Qur'an).
- b. Ayat 44 Surat al-Nahl : “ Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”.
- c. Ayat 49 Surat al-Maidah : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”.

Ayat pertama tersebut di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu.

Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Dan ayat ketiga tersebut, menurut Imam Syafi'i, memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum.

2. Masalah Mursalah.

Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah :

- a. masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisirnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. masalah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 Surat al-nisa

yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.

- c. masalah al-Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang kita sebutkan di atas tadi. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah.

Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadat, karena bidang ibadat harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadat tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang mu'amalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-karim Zaidan antara lain:

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah : “ Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja ?”.
- b. membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak citra agama. Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, dan tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap

masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalah-gunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh rasullullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

3. 'Urf (Adat Istiadat)

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi Usul Fikih, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).

Macam-macam 'Urf

'Urf, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

- a. *al-'Urf a-'Am (adat kebiasaan umum)*, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan :

“engkau telah haram ku gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

- b. *al-“Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus)*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

Di samping pembagian di atas, ‘urf dibagi pula kepada :

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. *Adat kebiasaan yang faid (tidak benar)*, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita pada upacara yang dihadiri jenis laki-laki.

Keabsahan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya dan ada pula yang dihapuskannya. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktek seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat-istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat-Syarat ‘Urf :

‘Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf, yaitu :

- a. ”Urf itu harus termasuk “Urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri, bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. “Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

- c. “Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang mempunyai agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf itu. Karena, jika kedua belah pihak yang berakad misalnya telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

4. Syar’u Man Qoblana

Yang dimaksud dengan Syar’u Man Qoblana ialah syari’at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari’at nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, a.s. Apakah syari’at-syari’at yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat

Muhammad SAW. Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari'at para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syari'at Islam telah mengakhiri keberlakuan syari'at-syari'at terdahulu. Demikian pula para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari'at sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur'an adalah berlaku bagi umat Islam bilamana ada ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW, namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syari'at sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur'an.

5. Mazhab Sahabi.

Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, 'Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah di antara sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.

6. Istishab

Secara etimologi memiliki arti meminta ikut serta secara terus-menerus. Pengertiannya menurut istilah adalah menganggap tetapnya

status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya.

7. Sadd al – Zari’ah.

Secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah Usul Fikih, seperti dikemukakan ‘Abdul-Karim Zaidan, sadd al-zari’ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, terbagi kepada dua macam :

Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk kajian sadd al-zari’ah.

Kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Abdul Gani. Pengantar *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

----- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11 Januari 1999.

- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.
- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an,
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa ,Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.
- Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.
- Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*.Bouder (et al): West View Press, 1993
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- L.Doï, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nasution, Harun, et al.*Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009).
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997).
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni,
- Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung*: Universitas Lampung, 2007.
- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 197
- Rokamah, Ridho Rokamah. *Al-Qowai'id Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sholihin, Ahmad, Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yanggo, Chusmairan T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam* dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.
- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Makalah atau Artikel

- Makalah Seminar "Riset Perbandingan Hukum", Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

C. Peraturan-peraturan

Hadith-hadith tentang wakaf ‘Umar bin al-Khattab r.a. dan wakaf ‘Usman bin Affan r.a.

Indonesia. *Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor: B1/735 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, 18 Februari 1958.*

-----*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

-----*. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

-----*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

-----*. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

-----*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

-----*. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

-----*. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Umum.*

-----*. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.*

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423.

Indonesia, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R/16/PU/VII/2004 tentang RUU tentang Wakaf. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, surat pengantar ruu.jpg, diakses pada 20 September 2013.

-----, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf.* <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, penjelasan pemerintah wakaf.doc, pada tanggal 25 September 2013.